



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 12 Tahun 1993 dan Perda Kabupaten Dati II Bangli Nomor 14 Tahun 1993 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*), Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450);
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/ atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial politik atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan pencemaran lingkungan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan izin gangguan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan pembiayaan yang mesti disediakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai akibat pemberian izin gangguan.

### BAB V

#### PRINSIP STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan tarif lingkungan (TL), Indeks Lingkungan, Indeks Gangguan (IG), dan luas ruang tempat usaha ;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

## a. Biaya

Komponen biaya meliputi:

- Biaya pengecekan,
- Biaya pengukuran,
- Biaya pemeriksaan,
- Biaya pembinaan dan
- Biaya operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## b. Rumus Retribusi izin gangguan = (TL X IL X IG X LRTU)

1). Nilai TL, IL, IG dan LRTU adalah sebagai berikut:

a. nilai TarifLingkungan (TL) ditetapkan sebesar:

## 1. Kawasan Industri :

- a. Luas di bawah 1000 M2 besar taripnya Rp 130,-
- b. Luas 1001 M2 s/d 2500 M2 besar taripnya Rp. 165,-
- c. Luas 2501 M2 keatas besar taripnya Rp. 195,-

## 2. Lingkungan Permukiman/Sosial :

1. Luas di bawah 100 M2 besar taripnya Rp 360,-
2. Luas 101 M2 s/d 250 M2 besar taripnya Rp. 455,-
3. Luas 251 M2keatas besar taripnya Rp. 585,-

## 3. Lingkungan lain-lain :

1. Luas di bawah 500 M2 besar taripnya Rp. 100,-
2. Luas 501 M2 s/d 1500 M2 besar taripnya Rp. 130,-
3. Luas 1501 M2 ke atas besar taripnya Rp. 165,-

b. nilai Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebesar:

1. Jalan Arteri indeks 4
2. Jalan Kolektor indeks 3
3. Jalan Lokal indeks 2
4. Jalan Lingkungan indeks 1

c. nilai Indeks Gangguan (IG) ditetapkan sebesar:

1. Besar Nilai 3
2. Menengah Nilai 2
3. Kecil Nilai 1

d. nilai Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha yang dimohon.

2). Rumus penghitungan biaya tersebut diatas dikenakan terhadap:

- a. permohonan izin gangguan baru,
- b. permohonan pembaharuan/perpanjangan izin,
- c. permohonan perluasan kegiatan/tempat usaha,
- d. permohonan pindah tempat usaha,
- e. permohonan balik nama, dan
- f. permohonan ganti nama perusahaan.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangli.

## BAB VIII

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

## ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

## Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutama dalam rangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur pembayaran retribusi yang terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menunda pembayaran retribusi yang terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X

## PENAGIHAN

## Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.

## BAB XI

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

## Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau
  - c. wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - J. menghentikan penyidikan; dan/ atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Izin Undang-Undang Gangguan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 9 Tahun 1990 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) tetap berlaku sampai dengan izin yang bersangkutan habis masa berlakunya.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor : 12 Tahun 1993 dan Perda Kabupaten Dati II Bangli Nomor : 14 Tahun 1993 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 29 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Retribusi Izin Gangguan di Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bangli Nomor: 12 Tahun 1993 dan Perda Kabupaten Dati II Bangli Nomor : 14 Tahun 1993 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) untuk itu perlu diatur kembali hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Usaha, sehingga tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang atau badan yang akan mendirikan Tempat Usaha, baik yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan memiliki Izin Gangguan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

C  
Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

C  
Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR : 29 Tahun 2011  
TANGGAL : 30 Desember 2011  
TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### OBJEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Jenis Tempat Usaha yang memiliki Izin Gangguan berdasarkan (staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah :
  1. Usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
  2. Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
  3. Tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
  4. Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
  5. Tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
  6. Tempat yang digunakan untuk mengerjakan lemak dan damar;
  7. Tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
  8. Tempat pengeringan gandum / kecambah (monterij) , pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
  9. Tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
  10. Pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;
  11. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
  12. Tempat penggilingan beras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
  13. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
  14. Tempat persewaan kendaraan;
  15. Tempat penembakan;
  16. Tempat penggantungan tembakau;
  17. Pabrik tapioka;
  18. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
  19. Gudang kapuk, perusahaan batik;
  20. Toko / warung dalam bangunan tetap;
  21. Semua tempat-tempat usaha lain yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

- II. Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada angka I nomor 21 adalah :
1. Perusahaan industri;
  2. Industri makanan dan minuman;
  3. Industri pengolahan tembakau;
  4. Industri tekstil;
  5. Industri pakaianjadi;
  6. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
  7. Industri kayu;
  8. Barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture);
  9. Barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya;
  10. Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya;
  11. Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman;
  12. Industri batubara, penggilingan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil penggilingan minyak bumi dan bahan bakar nuklir;
  13. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia;
  14. Industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik;
  15. Industri barang galian bukan logam;
  17. Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya;
  18. Industri mesin dan perlengkapannya;
  19. Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi dan pengolahan data;
  20. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya;
  21. Industri radio, televisi dan perlengkapan komunikasi serta perlengkapannya;
  22. Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng;
  23. Industri kendaraan bermotor;
  24. Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  25. Industri furniture dan industri pengolahan lainnya;
  26. Industri daur ulang;
  27. Industri pencucian kain;
  28. Industri karoseri kendaraan;
  29. Industri benang;
  30. Industri ban;
  31. Industri tapioka;
  32. Industri pakan temak;
  33. Industri air minum dalam kemasan (AMDK);
  34. Industri pupuk kompos;
  35. Industri sendok;
  36. Industri perahu;
  37. Industri pengolahan lainnya termasuk industri kerajinan;
  38. Bengkel kendaraan bermotor;
  39. Bengkel sepeda;
  40. Bengkel las;
  41. Bengkel bubut;
  42. Perusahaan bukan industri;
  43. Usaha di bidang pariwisata yaitu:
    - 1) Restoran, rumah makan, kafe;
    - 2) Bar;
    - 3) Bilyar;
    - 4) Diskotik;
    - 5) Club malam;
    - 6) Panti pijat;
    - 7) Bioskop, sinema;
    - 8) Bola ketangkasan;
    - 9) Barber shop;

- 10) Karaoke;
- 11) Hotel bintang , Hotel melati;
- 12) Hotel transit;
- 13) Losmen;
- 14) Penginapan remaja;
- 15) Pondok wisata;
- 16) Mandala wisata;
- 17) Wisma;
- 18) Musik hidup (live music);
- 19) Mesin permainan koin ( jenis ding dong, kiddy ride, simulator, dan sejenisnya);
- 20) Tempat penyewaan mesin mainan (play station, nintendo, time zone, dan sejenisnya);
- 21) Tempat penyewaan disk (kompak disk, vidio kompak disk, laser disk, digital vidio disk, dan sejenisnya);
- 22) Rumah kos;
- 23) Hotel;
- 24) Apartemen, kondominium (yang disewakan);
- 25) Biro perjalanan umum, biro perjalanan wisata (tour & travel), wisata tirta;
- 26) Obyek wisata;
- 27) Gelanggang bowling;
- 28) Gelanggang renang;
- 29) Taman rekreasi;
- 30) Padang golf;
- 31) Tempat pelatihan golf;
- 32) Impresariat;
- 33) Penyelenggaraan kesenian tradisional;
- 34) Kolam pemancingan;
- 35) Gelanggang Olah Raga, Lapangan bulu tangkis atau olah raga lainnya (yang disewakan);
- 36) Kafetaria;
- 37) Pusatjajan (food court);
- 38) Gelanggang pacuan kuda;
- 39) Arena squas;
- 40) Waterboom, waterpark (yang disewakan);
- 41) Lapangan tenis yang disewakan;
- 42) Selancar es;
- 43) Salon kecantikan;
- 44) Lapangan tembak.

44. Usaha di bidang perdagangan dan jasa yaitu:

- 1) Pertokoan (pengelola);
- 2) Perkantoran (pengelola);
- 3) Kantor koperasi;
- 4) Kantor asuransi, agen asuransi;
- 5) Kantor Bank umum, bank swasta, leasing;
- 6) Kantor-kantor yang bersifat komersial, baik swasta, BUMN, BUMD;
- 7) Pasar swalayan, departmen store, hipermarket, supermarket, minimarket
- 8) Toserba, plaza;
- 9) Pusat perkulakan (grosir);
- 10) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- 11) Agen / pangkalan BBM;
- 12) Rumah abu;
- 13) Tempat pemulasaraan mayat;
- 14) Tempat penampungan tenaga kerja Indonesia / pramuwisata;

- 15) Tempat kursus / bimbingan belajar;
- 16) Balai latihan kerja (swasta);
- 17) Tempat penyewaan alat-alat pesta;
- 18) Tempat penyewaan kendaraan (rent car);
- 19) Jasa telekomunikasi (wartel, warnet, rental komputer);
- 20) Jasa telekomunikasi bergerak seluler swasta;
- 21) Jasa penitipan anak;
- 22) Jasa penukaran uang (money changer);
- 23) Jasa pencucian kendaraan;
- 24) Jasa komunikasi data paket (provider);
- 25) Jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak;
- 26) Jasa hukum;
- 27) Jasa akuntansi dan perpajakan;
- 28) Jasa riset pemasaran;
- 29) Jasa konsultasi bisnis dan manajemen;
- 30) Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknis dan rekayasa (engineering atau lingkungan);
- 31) Jasa periklanan;
- 32) Jasa kebersihan gedung;
- 33) Jasa ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara;
- 34) Jasa kurir (jasa titipan swasta);
- 35) Jasa ATM, Drive thru;
- 36) Gudang, ruang simpan barang, penimbunan barang;
- 37) Tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap);
- 38) Menjual bahan kimia;
- 39) Penggunaan mesin diesel / agregat motor;
- 40) Dinamo dengan kekuatan 3 PK ke atas;
- 41) Ruang pameran (showroom), gedung balai pertemuan;
- 42) Pasar yang dikelola swasta;
- 43) Depo, pool kendaraan dan kontainer;
- 44) Jasa pegadaian;
- 45) Stasiun TV, radio swasta;
- 46) Pengelola gedung perparkiran;
- 47) Toko alat-alat listrik, pompa air;
- 48) Toko sandang;
- 49) Toko pecah belah;
- 50) Toko spare part (onderdil = suku cadang) kendaraan, oli, ban, asesoris kendaraan;
- 51) Toko Showroom mobil, sepeda motor, sepeda;
- 52) Toko bahan-bahan bangunan (material);
- 53) Toko barang-barang elektronik, handphone dan asesoris;
- 54) Toko video rental;
- 55) Toko photo studio / cuci cetak film;
- 56) Toko meubel / furniture;
- 57) Toko alat rumah tangga;
- 58) Toko kaca mata;
- 59) Toko emas dan/atau perhiasan lainnya;
- 60) Toko tembakau;
- 61) Toko alat tulis kantor;
- 62) Toko buku;
- 63) Toko reklame;
- 64) Toko foto copy;
- 65) Toko alat-alat olah raga;
- 66) Toko makanan ternak;

C

- 67) Toko bahan-bahan kimia;
- 68) Toko / warung makanan, jajanan dan minuman;
- 69) Toko kelontong;
- 70) Toko keperluan sehari-hari (sembako);
- 71) Toko sepatu, sandal;
- 72) Toko tas;
- 73) Toko loper koran;
- 74) Toko daging;
- 75) Toko ikan asin, ikan asap dan sejenisnya;
- 76) Toko kue, roti;
- 77) Toko perlengkapan seragam;
- 78) Toko mainan anak-anak;
- 79) Toko barang-barang plastik;
- 80) Toko kulit;
- 81) Toko penjahit pakaian (tailor);
- 82) Toko buah-buahan;
- 83) Toko jam;
- 84) Toko souvenir / cenderamata;
- 85) Toko tenda, kray, alat perkemahan;
- 86) Toko topi;
- 87) Toko alat-alat pertanian;
- 88) Toko ikan hias;
- 89) Depo air minum isi ulang;
- 90) Galery;
- 91) Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
- 92) Rumah potong hewan;
- 93) Usaha peternakan (ayam, ikan, burung walet, dan lain sebagainya);
- 94) Usaha bunga potong, tanaman hias;
- 95) Usaha pembibitan tanaman produktif;
- 96) Gedung dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, consumer good, tekstil, alat bangunan, alat rumah tangga, alat tulis kantor).

45. Usaha di bidang kesehatan yaitu:

- 1) Rumah sakit;
- 2) Praktek dokter bersama;
- 3) Apotik;
- 4) Optik;
- 5) Rumah bersalin swasta;
- 6) Klinik dokter spesialis;
- 7) Klinik kesegaran jasmani;
- 8) Laboratorium klinik;
- 9) Klinik 24 jam;
- 10) Toko obat;
- 11) Urut pengobatan tradisional, massage;
- 12) Pedagang farmasi, alat-alat kedokteran;
- 13) Usaha pengobatan alternatif.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR